

Sistem Pemungutan dan Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Roda 4 pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng

Progressive Tax Collection and Calculation System for 4-Wheeled Vehicles at the UPTD Regional Tax and Retribution Services for the Province of Bali in Buleleng Regency

Komang Andri Ari Astiti^{1*}, I Putu Gede Diatmika^{2*}, Putu Aristya Sukmayanti^{3*}

¹²³Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha
Jl. Udayana.No 11, Singaraja, Indonesia

*Pos-el: aristya.sukmayanti@undiksha.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Pemungutan dan Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Roda 4 pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Kabupaten Buleleng. Obyek penelitian ini adalah Sistem Pemungutan dan Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Roda 4, sedangkan subyek penelitiannya adalah UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Kabupaten Buleleng. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Selanjutnya, pengolahan data dilakukan dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pemungutan dan Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Roda 4 sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Diterapkannya Pemungutan Pajak Progresif dengan harapan untuk dapat menekan volume kendaraan, sehingga mengurangi kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan pribadi.

Kata-Kata Kunci: Penelitian; sistem; Pemungutan dan perhitungan Pajak Kendaraan roda 4; Menganalisis; Volume

Abstract: This study aims to analyze the System for Collecting and Calculation of Progressive Taxes for 4-Wheel Vehicles at the UPTD for Regional Taxes and Levies, Bali Province, Buleleng Regency. The object of this research is the Progressive Tax Collection and Calculation System for 4-Wheel Vehicles, while the research subject is the UPTD of Regional Tax and Retribution Services for the Province of Bali, Buleleng Regency. The data collection methods in this study used interviews, observation, and documentation. Thus the data sources used are primary and secondary data. Furthermore, data processing was carried out using qualitative descriptive data analysis techniques. The results of this study indicate that the Progressive Tax Collection and Calculation System for 4-wheeled Vehicles is in accordance with the Regional Regulation of the Province of Bali Number 1 of 2011 concerning Regional Taxes. The implementation of Progressive Tax Collection in the hope of reducing the volume of vehicles, thereby reducing congestion caused by the density of private vehicles.

Key Words: Research; system; Collection and calculation of 4-wheeled Vehicle Tax; Analyzing; Volume

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat (wajib pajak) kepada Negara berdasarkan undang – undang, dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan berarti kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan digunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Pajak bersifat paksaan, seperti tertuang dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah. Meskipun pajak bersifat wajib, para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukannya. Namun, pemerintah wajib memberikan imbalan secara tidak langsung kepada rakyat dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata demi tercapainya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (**UU No. 28 Tahun 2009**), definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk kedalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditentukan oleh hasil perkalian dari 2 unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pajak progresif adalah tarif pungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan berdasarkan pula harga atau nilai objek pajak. Hal tersebut menyebabkan tarif pajak akan semakin meningkat apabila jumlah objek pajak semakin banyak dan bila nilai objek pajak mengalami kenaikan. Pajak progresif mobil adalah pajak yang dikenakan bagi pemilik mobil dengan perhitungan ketentuan tarif pajak. Pajak progresif akan diterapkan pada kendaraan yang memiliki kesamaan nama pemilik dengan alamat tempat tinggal pemilik. Menjual mobil ke orang lain, namun tidak melakukan balik nama kepemilikan mobil tersebut, maka pajak progresif akan ditanggungkan pada pemilik mobil yang lama karena nama dan alamat tempat tinggal pemilik mobil tersebut masih sama. Jadi, jika menjual mobil ke orang lain ataupun kendaraan lainnya, sebaiknya segera melakukan proses balik nama sehingga tidak lagi membayar pajak progresif bagi mobil

1 Februari 2023

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

tersebut. Selain itu, pemilik mobil yang baru juga harus segera melapor kepemilikan mobil ke Samsat provinsi, di mana kendaraan tersebut dialihkan. Laporan atas kepemilikan kendaraan hendaklah sekurang-kurangnya 30 hari setelah pergantian kepemilikan.

Berkenaan dengan bertambahnya kemajuan hidup yang disertai semakin padatnya penggunaan kendaraan bermotor untuk beraktivitas, maka bertambah pula jumlah kendaraan bermotor di daerah-daerah yang ada di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Buleleng. Semakin majunya taraf kehidupan masyarakat di Kabupaten Buleleng sejalan pula dengan semakin padatnya kendaraan bermotor sehingga perlu adanya peraturan. Perhitungan-perhitungan yang konsisten dan efektif sangat diperlukan sebagai alat kendali penggunaan kendaraan bermotor oleh pemiliknya. Upaya pengendalian penambahan jumlah kendaraan bermotor bisa berjalan efektif bergantung pada seberapa sempurna perangkat perhitungan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kabupaten Buleleng.

METODE PENELITIAN

Proses awal yang dilakukan dalam rencana penelitian adalah dimulai dari observasi yakni pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, kemudian peneliti menentukan rumusan masalah. Setelah itu peneliti melakukan pengakajian teori untuk memaparkan mengenai perhitungan pajak progresif. Kemudian peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Selanjutnya peneliti menganalisa data dengan metode

analisis deskriptif kuantitatif. Setelah menganalisis data, dan mendapatkan hasil penelitian langkah terakhir yang dilakukan adalah menarik kesimpulan dan saran dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian penulis Pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng Memiliki Pajak Progresif. Perhitungan pajak progresif kendaraan roda 4 pada Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Buleleng sudah menggunakan sistem yang mempermudah dalam perhitungannya. Hal pertama yang dilakukan untuk mengetahui pengenaan pajak progresif yaitu wajib pajak menginput NIK KTP atau bisa Nomor Kartu Keluarga dan untuk warga Negara Asing bisa dilakukan dengan menginput Nomor PASPORT. Setelah menginput langka tersebut maka secara otomatis perhitungan pajak progresif akan muncul pada sistem. Apabila wajib pajak memiliki 1 kendaraan roda 4 maka tidak dikenakan pajak progresif dan apabila wajib pajak memiliki lebih dari 1 kendaraan roda 4 maka wajib pajak dikenakan pajak progresif.

Adapun tarif pajak kendaraan roda 4 berdasarkan jenis kendaraanya contohnya : (1) Minibus; kepemilikan pertama sebesar 1,75%, kepemilikan kedua sebesar 3,00%, kepemilikan ketiga sebesar 4,50%, kepemilikan keempat sebesar 5,00%, kepemilikan kelima sebesar 7,50%. (2) Jeep; kepemilikan pertama sebesar 1,75%, kepemilikan kedua sebesar 3,00%, kepemilikan ketiga sebesar 4,50%, kepemilikan keempat sebesar 5,00%, kepemilikan kelima sebesar 7,50%. (3) Pick Up; kepemilikan pertama sebesar 1,75%, kepemilikan kedua

1 Pebruari 2023

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

sebesar 3,00%, kepemilikan ketiga sebesar 4,50%, kepemilikan keempat sebesar 5,00%, kepemilikan kelima sebesar 7,50%. (4)Blind Van; kepemilikan pertama sebesar 1,75%, kepemilikan kedua sebesar 3,00%, kepemilikan ketiga sebesar 4,50%, kepemilikan keempat sebesar 5,00%, kepemilikan kelima sebesar 7,50%. (5)Microbus; kepemilikan pertama sebesar 1,75%, kepemilikan kedua sebesar 3,00%, kepemilikan ketiga sebesar 4,50%, kepemilikan keempat sebesar 5,00%, kepemilikan kelima sebesar 7,50%. (6)Bus; kepemilikan pertama sebesar 1,75%, kepemilikan kedua sebesar 3,00%, kepemilikan ketiga sebesar 4,50%, kepemilikan keempat sebesar 5,00%, kepemilikan kelima sebesar 7,50%. (7)Truck; kepemilikan pertama sebesar 1,75%, kepemilikan kedua sebesar 3,00%, kepemilikan ketiga sebesar 4,50%, kepemilikan keempat sebesar 5,00%, kepemilikan kelima sebesar 7,50%. (8)Sedan; kepemilikan pertama sebesar 1,75%, kepemilikan kedua sebesar 3,00%, kepemilikan ketiga sebesar 4,50%, kepemilikan keempat sebesar 5,00%, kepemilikan kelima sebesar 7,50%. Kepemilikan kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga social keagamaan, konsultan, pemerintah/pemerintah daerah, BUMN/BUMD, TNI dan POLRI tidak dikenakan pajak Progresif. Rumus perhitungan pajak progresif dalam UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng adalah:

-Perhitungan Pajak Progresif bermotor roda 4 (empat) atau lebih:

$$\text{Pajak} = \text{NJKB} \times \text{Bobot}$$
$$= \text{Rp} \times \text{XXXXXXXX} \times \text{bobot}$$

kendaraan

$$= \text{Rp} \times \text{XXXXXXXX} \times \text{Tarif Pajak Progresif}$$
$$= \text{Rp} \times \text{XXXXXXXX} + \text{Rp} 143.000$$
$$= \text{Pajak Kendaraan Bermotor}$$

Dari perhitungan diatas dapat dijelaskan Sebelum mencari hasil Pajak Progresif, yang dilakukan terlebih dahulu adalah mencari Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DPPKB). NJKB dapat dilihat di UPTD masing-masing daerah, dikarenakan NJKB setiap tahunnya berubah-ubah. Dan bobot kendaraan juga bisa dicek di UPTD. Jika sudah terlihat NJKB dan bobotnya, maka dari hasil tersebut menghasilkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DPPKB), setelah mendapatkan DPPKB langkah selanjutnya dikalikan dengan Tarif Pajak Progresifnya dan sehingga mendapatkan hasil. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dimana pajak progresif sudah masuk didalam Pajak tersebut. Lalu PKB ditambahkan SWDKLLJ. SWDKLLJ adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas.. SWDKLLJ untuk mobil pribadi sebesar Rp.143.000. setelah hasil itu didapatkan, maka itulah jumlah Pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.

Adapun contoh Perhitungan Pajak Progresif kendaraan roa 4 dari UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di kabupaten Buleleng Yaitu:

$$\text{a.PKB} = \text{DP PKB} \times 1,75 \% = 115.500.000 \times 1,75\% = 2.021.250.00$$
$$\text{SWDKLLJ} = 143.000$$
$$\text{Jumlah} = 2.164.250.000$$

Untuk perhitungan di atas diketahui Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DP PKB) sebesar Rp 115.500.000, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang selalu di bayarkan saat wajib pajak melakukan pembayaran sebesar Rp 143.000, dan tarif Pajak

1 Februari 2023

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

kendaraan bermotor sebesar 1,75%, jadi untuk menghitung Pajak progresif yaitu dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dikalikan dengan tarif pajak kendaraan bermotor sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp 2.021.250.000, kemudian hasil tersebut ditambahkan dengan SWDKLLJ yang dikelola oleh jasa raharja, sehingga mendapatkan hasil sebesar Rp 2.164.250.000. Jadi wajib pajak harus membayar pajak sebesar Rp 2.164.250.000.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Perhitungan Pajak Progresif pada UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng diterapkan dengan harapan untuk dapat menekan volume kendaraan, sehingga mengurangi kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan pribadi.

Pajak Progresif kendaraan bermotor khususnya di Bali diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dengan tarif perhitungan progresif tersebut, pemilik kendaraan pribadi wajib membayar pajak lebih mahal untuk setiap jumlah kepemilikan. Diterapkan pajak progresif itu bukan semata-mata pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan pada tujuan pengurangan kemacetan di Kota-kota maupun di daerah.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yang berkaitan dalam penelitian yaitu : wajib pajak yang sudah selesai membayar pajak hendaknya di informasikan oleh pegawai pelayanan untuk lebih jelasnya tentang apa itu pajak progresif dan bagaimana

perhitungannya dan juga dalam perhitungan pajak progresif sebaiknya sistem menginformasikan tentang perhitungan dan pajak progresif itu lebih banyak di media informasi dan kunjungan-kunjungan ke desa-desa agar semua masyarakat mengetahui lebih jelas tentang perhitungan pajak progresif untuk mengantisipasi adanya komplain dalam pembayaran pajak kendaraan.

DAFTAR RUJUKAN

- YUSDIANTO PRABOWO (2004), Akuntansi Perpajakan Terapan, Jakarta UU No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Munawir, S.2002. Akuntansi Keuangan dan Manajemen. Edisi Pertama, BPFE: Yogyakarta.*
- Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Gramedia, Jakarta, 2007. Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, Perpajakan Teori dan Aplikasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005*
- H.A.W. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.*
- Iskandar, Rush K, Dalam SF. Marbun dkk. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Ull Press. Yogyakarta. 200 1.*
- Jajat Djuhadiat S, Modul DPT III Pen gantar Hukum Pajak, (Jakarta Departemen Keuangan-BPLK, 1993).*
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta*

Seminar Nasional(PROSPEK II)

“Transformasi Pendidikan Melalui Digital Learning Guna Mewujudkan Merdeka Belajar”

1 Pebruari 2023

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia